

**KEDUDUKAN HUKUM DAYA ANAGATA
NUSANTARA (DANANTARA) SEBAGAI
LEMBAGA STRATEGIS DALAM
KERANGKA INVESTASI DI INDONESIA**

Oleh:

Febrianti Mangguali¹
Grace Henni Tampongangoy²
Edwin Neil Tinangon³

ABSTRAK

Transformasi perekonomian nasional Indonesia membutuhkan instrumen kelembagaan yang mampu memperkuat arus investasi secara strategis, terarah, dan berkelanjutan. Salah satu inovasi kelembagaan yang hadir dalam kerangka tersebut adalah Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga strategis dalam sistem investasi nasional. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Danantara dalam kerangka hukum investasi Indonesia serta implikasinya terhadap upaya mewujudkan transformasi perekonomian nasional. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan hukum Danantara dalam sistem hukum investasi nasional serta sejauh mana lembaga ini berperan dalam mendukung kebijakan investasi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Danantara masih memerlukan penguatan norma dan kejelasan status kelembagaan agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta efektivitas kebijakan investasi. Dalam konteks transformasi ekonomi nasional, Danantara berpotensi menjadi instrumen strategis yang menjembatani kebijakan investasi dengan percepatan pembangunan ekonomi, sepanjang didukung oleh kepastian regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Kedudukan Hukum, Danantara, Investasi, Transformasi Ekonomi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang terintegrasi dalam sistem ekonomi global menghadapi dinamika baru dalam pengelolaan investasi. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, dan integrasi pasar internasional telah mengubah cara negara mengelola arus modal, baik asing maupun domestik. Dalam konteks tersebut, investasi tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber pembiayaan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi nasional menuju struktur yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum investasi yang adaptif, responsif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.⁴

Sebagai negara hukum, Indonesia menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan negara, termasuk pengelolaan investasi, harus berlandaskan pada hukum sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan investasi telah dituangkan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan investasi nasional masih menghadapi permasalahan berupa fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang berdampak pada ketidakpastian regulasi dan belum optimalnya pemanfaatan investasi dalam pembangunan ekonomi nasional.⁵

Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut, muncul gagasan pembentukan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) sebagai lembaga strategis yang berfungsi mengintegrasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan investasi dalam satu entitas. Lembaga ini diharapkan mampu mengatasi kelemahan struktural dalam sistem investasi nasional, khususnya dalam menciptakan arah investasi yang lebih terfokus, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Namun, keberadaan DANANTARA juga menimbulkan pertanyaan terkait kejelasan dasar hukum, kewenangan, serta

⁴ Dunning, J. H. (1993). *Multinational enterprises and the global economy*. Addison-Wesley.

World Bank. (2020). *Global investment*

⁵ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. NIM 220711010036

² Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

mekanisme akuntabilitasnya dalam sistem hukum Indonesia.⁶

Dengan demikian, pembentukan DANANTARA perlu dikaji secara komprehensif dari perspektif hukum agar tidak hanya memberikan legitimasi formal, tetapi juga mampu menjamin efektivitas kelembagaan dan kepastian hukum. Hal ini penting agar DANANTARA dapat berfungsi optimal sebagai instrumen strategis negara dalam mendorong transformasi perekonomian nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Hukum pembentukan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) sebagai lembaga strategis dalam sistem investasi Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) dalam memperkuat Investasi nasional melalui konsolidasi kebijakan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan preskriptif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) sebagai Lembaga Strategis dalam Sistem Investasi Indonesia

1. Konstruksi Pengaturan Hukum Pembentukan DANANTARA dalam Sistem Investasi Indonesia

Pengaturan hukum pembentukan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) merupakan bagian dari strategi negara dalam memperkuat sistem investasi nasional melalui pengelolaan aset dan investasi yang terintegrasi. Secara yuridis,

keberadaannya berlandaskan pada Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Penanaman Modal, serta ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi negara yang menuntut setiap tindakan berdasarkan prinsip legalitas.⁸

Secara sistematis, konstruksi hukum DANANTARA mencakup dasar kewenangan, fungsi dan tujuan kelembagaan, kedudukan hukum, serta prinsip tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Dengan demikian, DANANTARA berfungsi sebagai lembaga strategis negara yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berperan dalam mendorong efektivitas pengelolaan investasi guna mendukung transformasi perekonomian nasional

2. Kedudukan dan Peran Strategis serta Pengalihan Aset dan Investasi kepada DANANTARA dalam Sistem Investasi Indonesia

Kedudukan hukum Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) dalam sistem investasi Indonesia menunjukkan posisinya sebagai lembaga strategis yang menjalankan fungsi pengelolaan aset dan investasi negara secara terintegrasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kewenangan DANANTARA bersumber dari peraturan perundang-undangan yang bersifat atributif dan delegatif, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan prinsip legalitas. Kedudukan ini menegaskan bahwa DANANTARA tidak hanya berfungsi sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Di sisi lain, DANANTARA juga memiliki dimensi keperdataan karena terlibat dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tunduk pada prinsip-prinsip hukum privat seperti kebebasan berkontrak dan itikad baik. Hal ini menunjukkan bahwa DANANTARA berada dalam rezim hukum campuran yang menggabungkan fungsi publik dan privat.⁹

Peran strategis DANANTARA tercermin dalam fungsi pengelolaan dan optimalisasi aset serta investasi negara guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperkuat sektor produktif. Pengalihan aset negara, seperti saham, dividen, dan portofolio investasi strategis, kepada DANANTARA menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan investasi yang lebih

⁶ World Bank. (2020). *Global investment competitiveness report 2019/2020: Rebuilding investor confidence in times of uncertainty*. World Bank Publications.

⁷ Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

⁸ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu

⁹ Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*

terarah dan terintegrasi. Namun, pengalihan tersebut juga menimbulkan implikasi hukum terkait status kepemilikan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban aset, sehingga memerlukan pengaturan yang jelas mengenai batas kewenangan dan mekanisme pengawasan. Dengan dukungan regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025, DANANTARA diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara profesional, akuntabel, serta menjadi instrumen strategis dalam mengintegrasikan kebijakan investasi dengan kebutuhan pembangunan nasional guna mewujudkan transformasi perekonomian yang berkelanjutan.¹⁰

3. Analisis Pengaturan Hukum dan Aspek Risiko Hukum Pembentukan DANANTARA sebagai Lembaga Strategis

Pengaturan hukum pembentukan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) dalam sistem investasi Indonesia mencerminkan upaya negara membangun kerangka kelembagaan yang terintegrasi dalam pengelolaan aset dan investasi. Secara normatif, pembentukannya berlandaskan pada berbagai rezim hukum, antara lain hukum keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, hukum BUMN melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 beserta perubahannya, serta hukum penanaman modal melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 sebagai pedoman operasional. Konstruksi ini menempatkan DANANTARA tidak hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis negara dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan produktivitas pengelolaan investasi nasional. Namun demikian, pembentukannya juga mengandung sejumlah risiko hukum, seperti potensi tumpang tindih kewenangan, persoalan akuntabilitas pengelolaan aset negara, kemungkinan sengketa dalam hubungan keperdataan dengan pihak ketiga, serta risiko politisasi kebijakan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kejelasan pembagian kewenangan, serta sistem pengawasan yang efektif berbasis prinsip *good governance* agar DANANTARA dapat berfungsi optimal

dalam mendukung transformasi perekonomian nasional secara berkelanjutan.¹¹

4. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Hukum Danantara dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengawasan dan pertanggungjawaban hukum Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan legalitas dalam setiap tindakan. Pengawasan ini mencakup aspek administrasi, keuangan negara, pidana, dan perdata, sehingga setiap kewenangan yang dijalankan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang maupun kerugian terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, Danantara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang terikat pada sistem pengawasan nasional guna menjamin pengelolaan investasi yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.¹²

5. Dampak kedudukan dan pengaturan Hukum Danantara terhadap kepastian Hukum dan iklim investasi Nasional

Kedudukan dan pengaturan hukum Danantara dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap kepastian hukum dan stabilitas iklim investasi nasional, karena kejelasan dasar hukum, batas kewenangan, serta mekanisme pengawasannya mampu meningkatkan kepercayaan investor. Secara normatif, keberadaannya memperkuat peran negara sebagai *legal guarantor* sesuai prinsip kepastian hukum dalam UUD 1945 dan regulasi penanaman modal, sekaligus mendorong efisiensi birokrasi serta integrasi kebijakan investasi lintas sektor sehingga mengurangi tumpang tindih kewenangan. Di sisi lain, Danantara juga dituntut menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum melalui mekanisme pertanggungjawaban administratif, perdata, dan pidana, termasuk dalam kerangka KUHP terbaru. Dengan demikian, keberadaan Danantara tidak hanya berdampak secara institusional, tetapi juga sistemik dalam menciptakan keseimbangan antara efektivitas pengelolaan investasi dan perlindungan kepentingan publik guna mewujudkan iklim

¹⁰ Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*

¹¹ Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi. Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*
¹² Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi. Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

investasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan¹³

B. Penerapan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) dalam Memperkuat Investasi Nasional.

1. Identitas Kelembagaan dan Posisi Strategis Daya Anagata Nusantara (DANANTARA)

Identitas kelembagaan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) mencerminkan posisinya sebagai lembaga strategis negara yang berfungsi mengelola dan mengoptimalkan aset serta investasi nasional secara terintegrasi, tidak hanya sebagai entitas administratif tetapi juga sebagai instrumen kebijakan dan operasional dalam pembangunan ekonomi. Secara yuridis, keberadaannya berlandaskan pada rezim hukum keuangan negara, BUMN, dan penanaman modal, yang menegaskan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kewenangan DANANTARA meliputi pengelolaan aset, penguatan portofolio investasi, serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak, sekaligus berperan dalam mengintegrasikan kebijakan investasi untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan. Posisi strategis ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 yang memberikan pedoman tata kelola dan mekanisme operasional, sehingga DANANTARA mampu menjadi instrumen negara dalam mengarahkan investasi secara lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan guna mendukung transformasi perekonomian nasional.¹⁴

2. Kerangka Konsolidasi Kebijakan dalam Penerapan DANANTARA

Kerangka konsolidasi kebijakan dalam penerapan Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) mencerminkan upaya negara untuk mengintegrasikan kebijakan investasi yang sebelumnya terfragmentasi ke dalam satu sistem yang lebih terarah dan terkoordinasi. Konsolidasi ini didasarkan pada harmonisasi regulasi dan integrasi kelembagaan guna menghindari tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan kepastian hukum, sebagaimana didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. DANANTARA berperan sebagai pusat koordinasi yang menghubungkan berbagai kementerian, lembaga, dan BUMN, sekaligus menyusun prioritas investasi berdasarkan kebutuhan pembangunan nasional secara ekonomi, sosial, dan berkelanjutan. Penguatan ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 yang memberikan pedoman tata kelola dan mekanisme operasional. Dengan demikian, konsolidasi kebijakan melalui DANANTARA tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas investasi nasional, tetapi juga mencerminkan peran aktif negara dalam mengelola investasi secara terintegrasi guna mendorong daya saing dan keberlanjutan perekonomian nasional.¹⁵

3. Cakupan Unsur-Unsur Pengawasan dan Pertanggungjawaban Hukum DANANTARA

Pengawasan dan pertanggungjawaban hukum merupakan aspek penting dalam pelaksanaan fungsi DANANTARA sebagai lembaga pengelola aset dan investasi negara. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan dan tindakan DANANTARA sesuai dengan prinsip legalitas, tata kelola yang baik (good governance), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pengawasan mencakup pengawasan internal melalui organ pengawas lembaga dan pengawasan eksternal oleh lembaga negara yang berwenang, seperti BPK dan DPR. Pertanggungjawaban hukum bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset negara. Selain itu, perkembangan ekonomi modern menuntut penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mengantisipasi berbagai risiko, seperti penyalahgunaan kewenangan, manipulasi keuangan, dan kejahatan korporasi. Oleh karena itu, pengawasan dan pertanggungjawaban hukum dalam DANANTARA mencakup empat unsur utama, yaitu kepastian hukum dan legalitas, akuntabilitas dan transparansi, pengawasan dan penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi dan data ekonomi. Keempat unsur tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan pengelolaan investasi negara yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan.¹⁶

¹³ Erman Rajagukguk. (2007). *Hukum investasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*

¹⁴ Erman Rajagukguk. (2007). *Hukum investasi di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*

¹⁵ Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kerangka Pengelolaan Aset Danantara*.

¹⁶ Asshiddiqie, J. (2025). Reformasi kelembagaan investasi negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata

4. Faktor Pendorong dan Dampak Perkembangan Investasi di Indonesia

Perkembangan investasi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Dari aspek hukum, kepastian hukum, stabilitas regulasi, perlindungan investor, serta penyederhanaan perizinan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi pendorong utama peningkatan investasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, besarnya pasar domestik, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi turut meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Penguatan kelembagaan, termasuk pembentukan DANANTARA sebagai pengelola aset dan investasi negara, juga berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi dan kepercayaan investor. Perkembangan investasi memberikan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan negara, transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, investasi juga berpotensi menimbulkan tantangan seperti sengketa investasi, konflik pemanfaatan lahan, dan ketimpangan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan serta tata kelola yang baik. Oleh karena itu, kepastian hukum, pengawasan yang efektif, dan tata kelola yang akuntabel menjadi faktor penting dalam mendukung investasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi pembangunan nasional.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Daya Anagata Nusantara (DANANTARA) berkedudukan sebagai lembaga strategis negara yang berperan dalam mengelola dan mengoptimalkan aset serta investasi negara secara terintegrasi. Kedudukannya yang menggabungkan fungsi publik dan privat menjadikan DANANTARA sebagai instrumen penting dalam memperkuat pengelolaan investasi, meningkatkan nilai aset negara, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Penerapan DANANTARA dalam memperkuat investasi di Indonesia dilakukan melalui konsolidasi kebijakan dan pengelolaan aset negara secara terintegrasi.

Melalui koordinasi lintas sektor dan tata kelola yang lebih efektif, DANANTARA berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi, mempercepat realisasi investasi, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong pertumbuhan investasi nasional.

B. Saran

1. Penguatan pengaturan hukum dan pengawasan DANANTARA perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat terkait kedudukan, kewenangan, dan pertanggungjawabannya. Selain itu, mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel, dan efektif penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta menjamin pengelolaan aset dan investasi negara sesuai prinsip tata kelola yang baik.
2. Optimalisasi peran DANANTARA perlu didukung melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, sinkronisasi kebijakan, dan penguatan tata kelola investasi. Evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan investasi berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Basri, C. (2022). *Ekonomi politik investasi di Indonesia*. Kompas.
- Basri, M. C., & Rahardja, S. (2011). Milestones in Indonesia's economic policy. *Asian Economic Policy Review*, 6(2).
- Brodjonegoro, B. (2023). *Kebijakan investasi dan transformasi ekonomi Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Faisal, H. (2019). *Reformasi kelembagaan investasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Hill, H. (2014). Indonesia's investment climate revisited. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2).
- Juwana, H. (2017). *Hukum investasi dan tantangan globalisasi ekonomi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahardika, R. (2021). *Good governance dan tata kelola investasi strategis*. Alfabeta.
- Narjoko, D. A., & Hill, H. (2007). Winners and losers during a deep economic crisis: Firm-level evidence from Indonesian manufacturing. *Asian Economic Journal*, 21(4).
- Nugroho, S. (2022). *Integrasi investasi publik dan swasta: Perspektif kebijakan dan hukum*.

Nusantara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(2), 210–228

¹⁷ Lestari, D. (2021). Transformasi ekonomi dan reformasi kelembagaan: Analisis terhadap perekonomian Indonesia 2020–2045. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 12, No. 3, 145–160.

UGM Press.

- Prasetyo, B. (2021). State-owned enterprises and investment governance in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), .
- Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. W. W. Norton & Company.
- Siregar, R. Y. (2019). Legal framework and foreign investment in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1),
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kerangka Pengelolaan Aset Danantara.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

- Pasha, N. H., Azzahra, F., Ramadhan, A., Septiani, A., & Siswajanthi, F. Kedudukan Danantara dalam Hukum Ekonomi Nasional. *Jurnal Studi Multidisipliner*, Vol. 10, No. 1, 2026.
- Arkaan, M. N., & Asri, D. P. B. Kajian Regulasi Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana Ekonomi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Asnawi, M. I., Rokan, M. P., & Rambe, M. I. I. Danantara dalam Perspektif Hukum Korporasi: Potensi Problem Tata Kelola dan Celah Pengawasan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025.

D. Sumber Internet

- Danantara Indonesia. (2025). *Profil dan informasi resmi Danantara Indonesia*. <https://danantaraindonesia.com>
- Kementerian BUMN RI. (2025). *Danantara*

sebagai pengelola investasi strategis nasional. <https://bumn.go.id>

- Kementerian Hukum RI. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara*. <https://peraturan.go.id>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2025). *Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara*. <https://jdih.setneg.go.id>
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kerangka Pengelolaan Aset Danantara*. <https://peraturan.go.id>
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN*. <https://peraturan.go.id>
- Sekretariat Kabinet RI. (2025). *Peluncuran Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia*. <https://setkab.go.id>